

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang No 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Perihal metode Amar Ma’rūf Nahi Munkar oleh Front Pembela Islam (Studi Kasus di dusun dengok Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)”, adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan yaitu bagaimana kronologi kasus perihal metode amar ma’ruf nahi munkar oleh FPI, bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap perihal metode amar ma’ruf oleh FPI dan bagaimana analisis Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap perihal metode amar ma’rūf nahi munkar oleh FPI di Dusun Dengok Desa Kandang Semangkon Kabupaten Lamongan

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan tehnik wawancara, dokumentasi dan pustaka. Setelah data terkumpul, data diolah dengan bentuk kualitatif kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan pola pikir induktif untuk memperoleh kesimpulan yang umum menurut hukum pidana Islam dan Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh anggota FPI yang ada di Dusun Dengok Desa Kandangsemangon adalah berupa penganiayaan-penganiayaan. Hal ini telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada hukum pidana Islam yang digolongkan pada tindak pidana atas selain jiwa. Adapun yang dilakukan antara lain adalah pemotongan telinga, pemukulan mengenai punggung, pelukaan pada kepala dan pipi. Dalam hukum pidana Islam kekerasan massa yang mengakibatkan luka orang lain tidak diatur secara langsung, namun dapat dikualifikasikan sebagai jarimah penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, maka *qisas* dijatuhkan atas pelaku aktif, yaitu pelaku langsung. Pelaku tidak langsung dalam hal ini dijatuhi hukuman *ta’zir* yang diserahkan kepada hakim. Akan tetapi jika mengacu pada pasal 64 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan maka pemerintah dapat melakukan pembekuan dan atau pembubaran organisasi masyarakat yang melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta telah melakukan kekerasan

Indonesia adalah Negara hukum oleh karena itu kepolisian Republik Indonesia harus bertindak tegas dan professional dalam proses penegakan hukum terhadap anggota Front Pembela Islam yang melakukan suatu tindak pidana begitu juga Pemerintah dan penegak hukum harus dapat memberikan perhatian yang khusus terhadap Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam khususnya perhatian berupa penindakan bukan berupa peringatan, agar Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam tidak lagi melakukan kegiatan yang bukan menjadi wewenangnya.